



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 24 Oktober 2016

Halaman: 2

Izin Pendirian Apartemen Mulai Diajukan

YOGYA (KR) - Sejak sepekan terakhir, Pemkot Yogya menerima permohonan izin pendirian apartemen dari pihak ketiga. Berbeda dengan hotel yang ada moratorium, apartemen diatur secara khusus melalui Perda 2/2016 tentang Rumah Susun (Rusun) yang mulai diberlakukan seiring terbitnya Perwal 46/2016.

Tapi, pendirian apartemen yang masuk kategori rumah susun komersial tersebut harus melalui tahapan panjang. Merujuk Perwal 46/2016 sebagai petunjuk pelaksanaan Perda Rusun, pendirian apartemen harus memenuhi tiga syarat utama yakni status hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan rencana pertelaan.

"Ada beberapa yang sudah mengajukan, tapi tidak banyak," tandas Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogya, Setiono, Minggu (23/10).

Permohonan izin pendirian apartemen tersebut saat ini baru bisa dimasukkan dalam Klinik Layanan Perizinan (Kliper) guna pencermatan berbagai syarat administrasi. Pasalnya, setiap pihak yang hendak mendirikan apartemen wajib menyediakan 20 persen dari total luas lantai untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan tersebut sifatnya mengikat lantaran diatur dalam undang-undang.

Selain itu, bangunan apartemen juga wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat tersebut pun baru bisa diterbitkan manakala sudah mendapat kajian dari tim independen serta Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). "Meski layanan perizinan ada di Dinas Perizinan, tapi teknis yang menyangkut dokumen administrasi melibatkan instansi lain," imbuh Setiono.

Sedangkan khusus menyangkut pertelaan, tahapannya juga cukup panjang. Dalam perwal tersebut, Pemkot harus membentuk tim koordinasi pertelaan yang meliputi tujuh instansi berbeda. Masing-masing ialah Asisten Pemerintahan, Bappeda, Dinas Perizinan, Kimpraswil, Kantor Pertanahan, Bagian Tata Pemerintahan serta Bagian Hukum.

Setiono menambahkan, para pemilik serta penghuni apartemen kelak juga wajib membentuk perhimpunan yang berbadan hukum. Perhimpunan tersebut guna mengurus kepentingan pemilik serta penghuni untuk mengelola benda, bagian serta tanah bersama dalam satu kesatuan bangunan apartemen. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005